

PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DESA PENGKOK KABUPATEN SRAGEN MELALUI PEMAHAMAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Ariy Khaerudin¹, Suharno²

^{1&2} Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta,
Jl. KH. Agus Salim No.10, Surakarta, 57147, Indonesia
Email : ari.khaerudin@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang ada di kelompok Tani karena kurangnya pemahaman disebabkan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai sesuatu hal yang asing meskipun sebenarnya sudah dirasakan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok Tani Mandiri Desa Pengkok Kabupaten Sragen sebenarnya juga mempunyai produk unggulan pertanian seperti beras sehat, pertanian organik dan lain-lain. Produk unggulan tersebut mempunyai potensi untuk mendapatkan KI, namun karena kurangnya pengetahuan apa dan bagaimana KI berikut pendaftarannya maka perlu untuk diberikan sharing pengetahuan berupa penyuluhan hukum. Selain untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman diharapkan dapat menginisiasi kepada kelompok Tani pada tahap selanjutnya dapat mengupayakan perlindungan untuk KI mereka baik dengan cara pendaftaran maupun dengan cara lain sesuai dengan Undang-undang.

Kata Kunci : Paten, Rahasia Dagang, Kelompok, Tani

PENDAHULUAN

Potensi Lahan Pertanian desa Pengkok kecamatan kedawung Kabupaten Sragen termasuk lahan yang berpotensi sangat baik untuk pertanian. Berdasarkan data pada laman pemerintah kabupaten Sragen, lahan pertanian di desa pengkok luasannya termasuk No. 4 terluas.

Kondisi lahan Pertanian di desa pengkok yang cukup subur baik bagi pertanian padi hingga pertanian Bawang Merah. Bahkan terdapat sejumlah produk unggulan milik kelompok Tani hasil dari pertanian organik. Namun dalam melakukan penanaman baik tanaman padi maupun tanaman bawang merah banyak petani termasuk petani yang masuk kelompok tani mandiri mengalami berbagai macam kendala.

Kendala teknis dengan adanya kegagalan petani di Sragen (termasuk juga petani di desa pengkok, desa jirapan Kabupaten Sragen) yang disebabkan antara lain : 1. Sumber Daya Manusia dan manajemen lahan, 2. pemilihan benih 3. Teknik aplikasi pupuk, 4. Kandungan pupuk tidak sesuai kebutuhan lahan dan tanaman, 5. Cuaca.

Selain kendala teknis, para petani di Kabupaten Sragen menghadapi adanya kebijakan pemerintah yang dirasakan tidak memihak petani. Seperti adanya kebijakan impor bawang merah pada momentum panen raya.

Kesulitan Kelompok Tani kemudian mengadakan kerjasama dengan Mitra yaitu CV Mekarjaya sebagai pegiat pertanian organik untuk mencari solusi terhadap permasalahan teknis. Setelah mempelajari penyebab-penyebab kegagalan secara teknis dalam

penanaman bawah merah disimpulkan belum tercukupinya pengetahuan Petani akan kebutuhan unsur unsur hara di lahan, pemilihan benih dan lain-lain.

Melihat kondisi kesulitan yang dihadapi oleh para petani, maka Mitra kemudian melakukan kegiatan edukasi kepada kelompok Tani dengan mengadakan event pemberdayaan petani dengan mengundang dari kalangan akademis untuk memberikan pengetahuan pertanian yang dibutuhkan para Petani.

Namun selain persoalan teknis pertanian terdapat juga persoalan hukum terkait dengan aplikasi teknis pertanian, seperti aplikasi pupuk yang terkait dengan Kekayaan Intelektual (Paten dan Rahasia Dagang) yang dimiliki Mitra. Rentan adanya Petani yang melakukan tindakan pengoplosan pupuk yang hal tersebut secara tidak disadari telah melanggar Kekayaan Intelektual milik Mitra.

Sejumlah persoalan sebagaimana yang telah diuraikan maka terdapat permasalahan hukum yaitu dibidang Kekayaan Intelektual yang perlu untuk disampaikan kepada kelompok Tani.

PEMBAHASAN

Pada uraian sebelumnya telah disampaikan bahwa terdapat sejumlah permasalahan antara kelompok tani dengan mitra yaitu

Tidak adanya kepastian hukum terhadap temuan sehingga rentan terhadap adanya pencurian formula atau adanya rekayasa balik (*reverse engineering*) sehingga perlu dilindungi kekayaan intelektualnya dengan memberikan *sharing* pengetahuan kepada masyarakat/kelompok Tani. Selain itu juga adanya Produk unggulan Kelompok Tani Mandiri Desa Pengkok Sragen yang berpotensi HKI terutama

Paten dan Rahasia Dagang perlu didorong untuk di upayakan perlindungannya.

Target untuk pelaksanaan pengabdian ditujukan kepada Kelompok Tani Mandiri Desa Pengkok Kabupaten Sragen yang berjumlah 40 Orang. Kelompok Tani Mandiri sudah melakukan berbagai inovasi dibidang pertanian terutama untuk pertanian Padi dan Bawang Merah.

Kelompok Tani Mandiri mempunyai inisiasi untuk melakukan upaya perlindungan Kekayaan Intelektual atas inovasi pertanian yang telah dihasilkan.

Permasalahan yang ada di kelompok Tani karena kurangnya pemahaman disebabkan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai sesuatu hal yang asing meskipun sebenarnya sudah dirasakan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok Tani Mandiri Desa Pengkok Kabupaten Sragen sebenarnya juga mempunyai produk unggulan pertanian seperti beras sehat, pertanian organik dan lain-lain. Produk unggulan tersebut mempunyai potensi untuk mendapatkan KI, namun karena kurangnya pengetahuan apa dan bagaimana KI berikut pendaftarannya maka perlu untuk diberikan *sharing* pengetahuan berupa penyuluhan hukum. Selain untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman diharapkan dapat menginisiasi kepada kelompok Tani pada tahap selanjutnya dapat mengupayakan perlindungan untuk KI mereka baik dengan cara pendaftaran maupun dengan cara lain sesuai dengan Undang-undang.

Konsep HKI meliputi Hak milik hasil pemikiran yang melekat pada pemilikinya secara tetap dan bersifat eksklusif dan Hak yang bersifat sementara diperoleh atas ijin dari si pemilik hak.

Hasil kemampuan berfikir (*Intellectual*) manusia merupakan ide yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau invensi. Pada ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak. Konsekuensinya, Hak Kekayaan Intelektual menjadi terpisah dengan benda materi bentuk jelmannya.

Hasil olah pikir berupa ide yang merupakan aset penting dan mempunyai hak untuk memonopoli atas apa yang menjadi ide berupa ciptaan atau invensi. Berdasarkan kaidah dalam hukum kekayaan intelektual maka perlindungan kekayaan intelektual dapat di kategorikan dalam 2 sub besar, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri (merek, Paten, desain industri, rahasia dagang dan lain-lain).

Jika melihat pada konsteksnya, perlindungan atas suatu ide yang dapat diaplikasikan dalam bidang industri adalah melalui pendaftaran paten sebagaimana berdasarkan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Paten.

Pada pasal 1 UU Paten mengatur bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Selain perlindungan paten, untuk ide dibidang teknologi dapat dilindungi dengan rahasia dagang. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. UU 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang pada pasal 1 menyatakan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga

kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi dalam artikelnya berjudul *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja* menyatakan bahwa perlindungan atas rahasia dagang menjadi semakin penting sejalan dengan perkembangan trend bisnis yang menuju kearah bisnis yang berbasis informasi.

Pada Paten memang mengandung beberapa persoalan khususnya bagi pelaku usaha kecil. Sebagaimana pada penelitian yang dilakukan oleh Waspiah berjudul *Perlindungan Hukum Melalui Pendaftaran Paten Sederhana Pada Inovasi Teknologi Tepat Guna*, menyatakan adanya kendala-kendala dalam melakukan pendaftaran paten yaitu :

Kendala pendaftaran paten bagi UMKM di Tabupaten Tegal dapat didefinisikan menjadi 2 (dua) yaitu kendala yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis yaitu berhubungan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang paten dapat disimpulkan beberapa hal, khususnya yang menyangkut tentang paten sederhana, yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan perolehan paten sederhana yang cenderung tidak masuk akal untuk ukuran penemu-penemu yang kebanyakan berasal dari traditional knowledge;
2. Peraturan mengenai paten sederhana dijadikan satu dengan ketentuan paten biasa yang tentunya kadarnya sangat berbeda jauh, baik dari persyaratan, prosedur, biaya dan sebagainya;
3. Minimnya jumlah pasal dalam Undang-Undang paten mengenai paten sederhana tidak jarang

- menjadikan tidak operasional;
4. Persyaratan administrasi yang dihadapi para calon pemohon paten sederhana dari UMKM, yang sejak awal sudah dihadapkan pada kesulitan pemenuhan pembuatan diskripsi yang terkesan sangat rumit, bertele-tele, suatu hal yang rasanya tidak dapat dipenuhi oleh pemohon paten sederhana sendiri yang kebanyakan usaha perorangan, yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang khusus;
 5. Ukuran kertas, spasi, margin, pembuatan nomor kode, perumusan klaim, merupakan hal yang asing bagi UMKM;
 6. Biaya yang terkesan murah pada saat awal dapat saja berubah menjadi mahal sekali, karena pemohon paten sederhana harus menyediakan dana untuk pembuatan diskripsi yang tidak setiap orang dapat membuatnya. Biaya ini dapat menjadi tinggi karena profesi pembuatan diskripsi untuk penemuan yang akan diajukan paten biasa maupun paten sederhana masih sangat jarang.

Sejalan dengan kepentingan ekonomis dari KI terhadap produk pertanian maka perlu untuk melakukan manajemen HKI yaitu dengan melakukan audit HKI. Pada jurnal penelitian Ariy Khaerudin berjudul "Audit Hki Sebagai Sarana Pencegahan Pelanggaran Hki Oleh Pelaku Industri Kecil" bahwa Audit HKI sebagai alat manajemen HKI digunakan untuk mengkaji nilai dan resiko atas aset kekayaan intelektual. Selain itu juga melakukan inventarisasi terhadap setiap kreasi, pemeliharaan dan penggunaan HKI.

Berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi maka perlu adanya aplikasi keilmuan berupa penyuluhan hukum tentang HKI khususnya mengenai Paten dan Rahasia Dagang antara Mitra dengan kelompok tani dengan didampingi oleh tim UNIBA.

Komunikasi dari Tim Fakultas Hukum UNIBA dengan kelompok Tani Mandiri serta mitra CV Mekar jaya Agro untuk mengadakan kegiatan pengabdian, terkendala dengan jadwal waktu. Kendala untuk mensinkronkan jadwal dengan seluruh anggota kelompok Tani dan mitra pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian untuk pemahaman Kekayaan intelektual khususnya Paten dan Rahasia Dagang telah terlaksana dengan baik. Acara dimulai pada pukul 20.00 Wib. dibuka oleh ketua kelompok Tani Mandiri Bp. Sholeh yang mewakili kelompok. Pengantar dari ketua kelompok menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi oleh petani seperti teknik pemupukan hingga tentang market atau pemasaran dari produk yang terkendala adanya harga eceran yang masuk di tengkulak.

Pada acara pemaparan di sajikan mengenai konsep kekayaan intelektual secara dasar mengenai Paten dan Rahasia Dagang pada bidang pertanian.



Gb.1.

Narasumber dan Kelompok Tani Mandiri

Adanya manfaat ekonomi dan sosial yang perlu untuk diketahui oleh Kelompok Tani dan difahami bahwa ada penghargaan dan perlindungan bagi produk yang sudah mempunyai perlindungan Kekayaan Intelektual. Pada saat ini terdapat kerjasama untuk pertanian organik antara CV Mekar Jaya Agro (invensi *magic blocking*) dengan Kelompok Tani Mandiri.



Gb. 2.
Sesi diskusi dengan Peserta

Ada sejumlah inovasi yang diterapkan dan mempunyai kekayaan intelektual milik CV Mekar Jaya Agro yang harus difahami oleh Kelompok Tani bahwa ada sejumlah perlindungan hukumnya yang tidak boleh dilanggar. Terdapat sejumlah sanksi baik perdata, administrasi hingga pidana.

Kendala utama untuk Pendaftaran Paten memerlukan biaya yang cukup tinggi. Maka memang Paten Sederhana lebih cocok untuk diaplikasikan di kelompok Tani terhadap produk-produk unggulannya. Pembiayaan untuk pendaftaran bisa dilakukan secara kelompok.

Ada beberapa pertanyaan yang diajukan seperti dari Bapak Abdul Fatah yang mempunyai produk beras sehat yang ingin mendapatkan perlindungan hukumnya. Maka untuk kasus bapak Abdul Fatah terhadap produknya dapat dilakukan pendaftaran Paten Sederhana dan Merek. Sehingga dalam pemasarannya untuk produknya bisa mempunyai nilai tambah.

Acara pelaksanaan pengabdian diakhiri pada pukul 23.00 WIB dengan sejumlah catatan bahwa ada beberapa anggota kelompok Tani untuk berembung/bermusyawarah untuk mendaftarkan KI.

Kemudian juga membuat rekomendasi pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai payung organisasi untuk mengelola produk-produk unggulan yang dihasilkan tidak hanya untuk kelompok tani mandiri saja tapi juga untuk seluruh warga desa.

PENUTUP

Kegiatan pengabdian mendapat respon yang baik dari anggota kelompok tani Mandiri yang hadir. Berbagai pertanyaan dan rekomendasi menunjukkan adanya kesepahaman bahwa produk-produk pertanian baik dari mitra CV Mekar Jaya Agro maupun dari kelompok Tani Mandiri memerlukan perlindungan hukum melalui kekayaan intelektual baik khususnya paten maupun rahasia dagang.



Gb. 3. Sesi Diskusi dengan Peserta

Saran kepada kelompok tani mandiri melakukan manajemen Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk melakukan audit HKI atas produk-produk kelompok Tani.

Selain itu kelompok Tani Mandiri segera melakukan inisiasi pendirian BUMDes kepada kepala Desa untuk dapat segera dilakukan sebagai sarana untuk memayungi produk-produk unggulan kelompok Tani maupun seluruh warga desa Pengkok Kabupaten Sragen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Ariy Khaerudin, *Audit Hki Sebagai Sarana Pencegahan Pelanggaran Hki Oleh Pelaku Industri Kecil*,

Jurnal Serambi Hukum Vol. 08
No. 02 Agustus 2014 –Januari 2015.

Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja*, <http://e-journal.uajy.ac.id/6568/1/Jurnal%20MIH01788.pdf>

<http://www.sragenkab.go.id/home.php?menu=21>

<http://www.mediaindonesia.com/news/read/49458/ratusan-petani-sragen-keluhkan-kebijakan-impor-bawang-merah/2016-06-07>

<https://issuu.com/joglosemar/docs/e-paper-24-mei-2016>

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=135557&val=5650>